



- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan Hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan Pekerja menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam psl. 1 angka.(3) adalah :Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Fungsi Pekerja dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kewajibannya adalah menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan ikut memajukan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi keluarganya.

Dalam hal melaksanakan kewajiban, Pekerja haruslah bertindak sebagai orang pekerja yang baik. Menurut pasal 1603 d. KUHP data Pekerja yang baik adalah buruh menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik, yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan sama, seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.